

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena tindak kekerasan bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Tindakan kekerasan sering terjadi biasanya bersamaan dengan tindakan kejahatan lainnya. Namun yang menjadi hal menarik pada saat ini yaitu fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan. Fenomena tindak kekerasan yang dialami perempuan sekarang ini, merupakan salah satu fenomena yang sangat krusial di masyarakat. Dimana setiap harinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan kondisinya semakin buruk dan memprihatinkan. Kekerasan terhadap perempuan begitu banyak mendapatkan perhatian karena dampak yang diberikan cukup luas bagi kehidupan perempuan bahkan kehidupan pada masyarakat umumnya. Kutipan atas pendapat Siti Homzah, mengemukakan bahwa :

“Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan semakin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan”. (dalam Sulaeman & Homzah, 2010, hlm. 1).


Setiap hari seringkali ketika kita melihat dalam pemberitaan, baik dalam koran maupun televisi ataupun mendengar di radio-radio mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan atau bahkan dalam lingkungan kita sendiri, bisa jadi keluarga atau tetangga kita sendiri yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan secara tidak sengaja kita menyaksikan secara langsung. Kekerasan yang dialami oleh perempuan pun semakin beragam dan di latar belakanginya oleh berbagai faktor penyebabnya. Kekerasan yang dialami oleh perempuan itu, bukan saja kekerasan berbentuk secara fisik, namun perlu kita ketahui terutama oleh kaum perempuan sendiri bahwa kekerasan terhadap perempuan juga bisa berbentuk verbal atau kata-kata atau bisa berbentuk secara mental psikis seorang perempuan. Namun sering di sayangkan bahwa hal ini sering kali tidak kita sadari terutama oleh perempuan itu sendiri karena keterbatasan pengetahuan mengenai apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.

Salah satu faktor yang melatar belakangi tindak kekerasan terhadap perempuan, karena masih melekatnya budaya patriaki yang amat kuat di masyarakat. Dimana kaum laki-laki yang masih mengontrol dan memegang kendali atas kaum perempuan. Masyarakat menganggap bahwa laki-laki jauh lebih unggul atau lebih istimewa daripada kaum wanita. Soeroso (2010, hlm. 15). mengatakan bahwa :

“Sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan beberapa hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan atau negara”.

Berikut ini adalah data kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam lingkup rumah tangga yang ditangani P2TP2A Jawa Barat dari tahun 2010 hingga tanggal 31 Desember 2013.

Diagram 1.1 Data Kekerasan Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Jawa Barat



Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ([Online]. Diakses dari <http://p2tp2ajabar.org/blog/data-kdrt/>. 20 Februari 2015)

Data Informasi tentang Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan yang ditangani UPT P2TP2A Kota Bandung
Kurun Waktu tahun 2004 sampai dengan 21 Mei 2012

No	Tahun	Kasus Masuk	Status Kasus				Ket
			Selesai	Dalam Proses	Ditutup / dirujuk	Tidak Berlanjut	
1.	2004	33	16	11	5	1	P2TP2A
2.	2005	46	17	28	1	0	P2TP2A
3.	2006	59	18	30	5	6	P2TP2A
4.	2007	54	19	35	0	0	P2TP2A
5.	2008	32	27	5	0	0	UPT P2TP2A
6.	2009	63	54	6	3	0	UPT P2TP2A
7.	2010	62	48	8	6	-	UPT P2TP2A
8.	2011	47	16	8	3	20	UPT P2TP2A
9.	2012	17	3	14	-	-	UPT P2TP2A

Sumber : Dokumen Profil Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung.

Dari data diatas, diperoleh bahwa hasil data menunjukkan tindak kekerasan terhadap perempuan masih sangat mengkhawatirkan. Sekalipun ada tahun-tahun

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dimana jumlah tindak kekerasan perempuan menurun, namun tidak dapat dipredisikan akan terus menurun. Karena dari data yang diperoleh bisa saja kasus tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat kembali. Dalam pandangan masyarakat selama ini, perbedaan gender merupakan ketentuan kodrati dari Tuhan. Dimana perempuan kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki dan pandangan ini terus menerus menurun dari generasi ke generasi seolah-olah ketentuan ini tidak dapat dirubah lagi dan sifatnya mutlak begitu adanya. Hal ini secara terus menerus turun-temurun ke generasi selanjutnya sehingga terbentuk dalam pikiran mereka bahwa kaum perempuan dalam kodratnya di kondisikan untuk selalu mengikuti perintah atau kemauan dari laki-laki sesuai dengan apa yang diinginkan kaum laki-laki agar apa yang menjadi kepentingan kaum laki-laki selalu terpenuhi. Kutipan atas pendapat *Women's Studies Encyclopedia* (dalam Sulaeman & Homzah, 2010, hlm. 2-3), bahwa :

“Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian gender merupakan harapan-harapan budaya (*cultural expectations for women and men*) terhadap laki-laki dan perempuan. Konsep gender secara mendasar berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis; laki-laki atau perempuan merupakan faktor yang sifatnya kodrati (pemberian dari Tuhan), sedangkan jalan yang menjadikan seorang memiliki sifat feminitas dan maskulinitas adalah gabungan antara faktor biologis dan interpretasi biologis oleh kultur sosial”.

Antara budaya patriaki dan kekerasan yang dialami oleh perempuan memiliki kaitan yang sangat erat dimana budaya patriaki yang merupakan ajaran atas pemusatan kekuasaan oleh kaum laki-laki untuk memegang kendali atas kaum perempuan, menjadikan kaum perempuan berada dalam posisi yang rendah. Hal ini mengakibatkan keterbatasan ruang gerak untuk kaum perempuan. Seperti halnya mengutip pernyataan dari Siti Homzah (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 4), bahwa :

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Kekerasan berbasis *gender* merupakan kepanjangan alamiah dari tata nilai patriaki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk mengontrol perempuan”.

Dalam pandangan masyarakat kita selama ini, bahwa tugas perempuan misalnya dalam sektor domestik, perempuan ditempatkan bukanlah sebagai kepala rumah tangga atau rekan dari kepala rumah tangga untuk saling bekerjasama dalam kehidupan rumah tangganya. Namun, perempuan diposisikan sebagai ‘pembantu’ dalam artian tugasnya hanyalah mengurus pekerjaan rumah tangga pada umumnya seperti membersihkan rumah, mengurus anak, memasak dan sebagainya. Sebagaimana mengutip pernyataan dari Soeroso (2010, hlm. 15). bahwa :

“Hal ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar lebih jelas, karena masih terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa peran domestik, seperti memasak, mengurus rumah, mendidik anak adalah kodrat perempuan. Namun , juga sangat disayangkan bahwa kadang-kadang perempuan sendiri menerima peran tersebut sebagai “kodratnya”. Pandangan tersebut kiranya perlu diubah, karena bagaimanapun juga potensi kaum perempuan sebagai sumber daya manusia (SDM), tidak dapat diabaikan. Hal ini bisa di buktikan adanya berbagai peran publik yang telah dipegang oleh kaum perempuan dengan kemampuannya”.

Kekerasan terhadap perempuan ini terkadang di rasa wajar oleh masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa laki-laki sebagai pemimpin wajar apabila melakukan kekerasan kepada seorang perempuan terutama di dalam sektor domestik antara suami dan isteri. Mc Donald (1980) (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 3) menyatakan bahwa:

“Dalam budaya patriaki (budaya yang bersifat *phallo-centris*), maskulinitas berperan sebagai norma sentral sekaligus pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat, yaitu memeberikan *privillage* pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses material *basic of power* daripada mereka yang berjenis kelamin perempuan”.

Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan sungguh sangat memprihatinkan dimana perempuan yang dianggap secara fisik merupakan kaum yang lemah, seharusnya mendapatkan perlindungan dari semua pihak bukanlah

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

semakin menjadi sasaran empuk tindak kekerasan dan sikap dari diskriminatif gender. Tapi mengapa perempuan selalu menjadi korban dari tindak kekerasan? Tentunya pertanyaan ini mungkin bisa jadi yang kita pertanyakan apabila melihat berbagai ungkapan tentang penjungjungan kaum perempuan. Perlakuan ketidakadilan terhadap kaum perempuan hingga saat ini masih terjadi bahkan semakin mengkhawatirkan kondisinya. Orang-orang awam beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena dari si perempuan itu sendiri, dimana ketidak berdayaan kaum perempuan secara psikologis dan sosiologis berada dalam posisi termarginalkan sehingga menjadikan mereka sebagai sasaran empuk tindak kekerasan dari kaum yang memiliki kekuasaan dan kontrol yang kuat terhadap kaum perempuan.

Mengutip dari hasil survey Straus et. Al tahun 1980 (dalam Sulaeman & Homzah, 2010, hlm. 63) dari buku yang ditulis oleh Ochberg mengemukakan bahwa :

“Perempuan diposisikan berprilaku *masochis* “menawarkan” diri untuk menjadi korban kekerasan), memiliki rasa harga diri yang rendah (*low self-esteem*), dihantui sindroma ketidakberdayaan (*syndrome helplessness*), sehingga cenderung mudah menjadi korban berulang kali”.

Dalam hal ini, perempuan seakan-akan terjebak dalam jiwa yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kelemahan yang dimiliki seorang wanita seringkali disalahkan mengapa perempuan begitu lemah sehingga pantas saja apabila perempuan menerima perlakuan kasar dan menjadi korban dari tindak kekerasan. Pernyataan lainnya yang mengutip dari pernyataan pernyataan Mezey Stanko dari buku yang ditulis oleh Abel Kathryn et. al, (1996) (dalam Sulaeman & Homzah, 2010, hlm. 63) mengemukakan :

“Kondisi *fear of crime* pada perempuan sebagai suasana psikologis yang memberi isyarat khusus bagi pelaku tindak kekerasan untuk melakukan aksinya. *Fear of crime* ini biasanya dicerminkan menjadi *fear of rape*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi suram (*dark figure*) yang menggambarkan citra bahwa menjadi kesalahan kaum perempuan mengapa ia begitu lemah sehingga “patut” menjadi korban”.

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kekerasan terhadap perempuan banyak dilatar belakangi oleh beberapa faktor bukan hanya di latar belakang secara psikologis dan sosiologisnya yang lemah, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kaum perempuan selalu mendapatkan tindak kekerasan misalnya seperti faktor gender, antropologi, hukum, politik, ekonomi, komunikasi dan agama dan beberapa faktor lainnya. Seperti halnya mengutip pernyataan Sherr dan Lawrence (2000) yang diungkapkan oleh Sumintapradja (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 63-64), bahwa :

“Terlepas dari sisi kepribadian perempuan yang lemah yang dianggap sebagai faktor resiko seperti yang digambarkan diatas, faktor determinan yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks”.

Kelemahan yang dimiliki oleh perempuan juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi sulitnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini untuk diselesaikan secara tuntas. Salah satu yang menjadi faktor sulitnya kasus ini dapat terselesaikan karena sikap dari perempuan itu sendiri. Seringkali perempuan merasakan adanya perasaan ketakutan baik dari si korban itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya untuk menyelesaikan atau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ini. Korban merasa takut ketika akan melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang, karena si korban takut akan menerima tindakan kekerasan selanjutnya dari pelaku apabila dia menceritakan atau melaporkan kekerasan yang dialaminya ini kepada orang lain atau kepada pihak berwajib. Sedangkan untuk lingkungan sekitar korban seringkali merasa bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban merupakan hal yang dianggap wilayah pribadi yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak pantas untuk campur tangan, untuk membantu menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami perempuan atau si korban, terlebih lagi apabila kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga seseorang. Mengutip pernyataan Browne (1993) dalam buku yang ditulis oleh Paludi (1998) (dalam Sulaeman & Homzah, 2010, hlm. 63-64), bahwa lebih jauh menemukan bahwa ada beberapa alasan lain mengapa perempuan selalu berada dalam relasi yang rawan kekerasan utamanya dalam rumah tangga, antara lain karena:

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anak bila ia meninggalkan rumah.
2. Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak.
3. Ketergantungan nafkah
4. Tanggung jawab mempertahankan perkawinan/rumah tangga.
5. Sangat mencintai pasangan.
6. Pasangan tidak selalu bertindak kasar/mengancam

Hal ini diperparah dengan perilaku korban yang terus menutupi tindak kekerasan yang mereka alami bahkan banyak diantara mereka yang tidak sadar telah menjadi korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan akan sulit diselesaikan selama pandangan masyarakat tidak berubah, dimana pola pikirnya masih beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai peran penting dalam lingkungan masyarakat baik dalam sektor publik ataupun sektor domestik. Sebagaimana mengutip pernyataan dari Ambaretnani (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 54), bahwa :

“Salah satu faktor lainnya yang ikut melatar belakangi tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin memprihatinkan karena pola pikir atau *mindset* masyarakat yang sulit untuk dirubah yang masih setia menganut sistem patriaki hingga pada saat ini”.

Akibat dari kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminatif yang diterima oleh perempuan ini, tentunya menimbulkan berbagai dampak yang merugikan untuk kaum perempuan. Penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan ini seringkali tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat atau dari pihak yang berwajib. Akibat dari sikap diskriminatif dan kekerasan gender tidak jarang perempuan mengalami kerugian baik secara materil maupun secara imateril. Menurut Soeroso (2010, hlm. 123-124) penderitaan yang dialami oleh perempuan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :

“Penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek, artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang, penderitaan korban berlangsung berkepanjangan bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis”.

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tidak jarang dari akibat tindak kekerasan terhadap perempuan ini, kaum perempuan seringkali tidak dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki karena masih adanya sikap diskriminatif gender dan keterbatasan ruang dan gerak untuk melakukan sesuatu. Menurut Calhoun & Atkeson (1991) (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 66), bahwa :

“Dampak Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban untuk selanjutnya. Variasi reaksi bergantung pada jenis tindak kekerasan yang dialami serta reaksi pribadi yang unik dari korban. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang obyektif sebagai kriteria baku reaksi perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Reaksi ini selalu subyektif dan menjadi ciri khas korban yang tidak dapat dipadankan begitu saja antar satu korban dengan korban lainnya. Namun demikian para dokter ahli jiwa dan ahli psikologi membuat klasifikasi gangguan dari yang berkadar ringan sampai berat bila terjadi tindak kekerasan. Reaksi ini bersifat umum, artinya tidak hanya terjadi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, tetapi pada setiap orang yang mengalami tindak kekerasan. Beberapa penelitian mencatat bahwa reaksi terburuk pada perempuan bila mengalami tindak kekerasan berupa perkosaan adalah timbulnya kondisi depresi dan gangguan patologis seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* atau PTSD”.

Memang pada kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih terus meningkat serta kondisinya yang masih sangat memprihatinkan. Penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang kita harapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini ternyata belum bisa sesuai dengan harapan bangsa Indonesia ini. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia belum terlaksanakan dengan baik dan masih jauh dari memuaskan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumitapradja (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 69), bahwa :

“Dengan semakin memprihatinkannya kondisi kekerasan yang dialami oleh perempuan pada saat ini tentunya kita sebagai manusia yang menjunjung tinggi keadilan dalam hukum dan keadilan dalam Hak Asasi Manusia, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius, karena telah kita ketahui bahwa tindak kekerasan dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga penanganan yang tepat merupakan solusi yang harus dilakukan pada korban agar reaksi fatal tersebut tidak berlarut-larut dan dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih parah, baik dari segi fisik, mental, personal, maupun sosial. Selama ini penanganan dititik beratkan pada korban. Sedangkan pelaku pada umumnya diselesaikan melalui jalur hukum (bila memungkinkan).

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penanganan korban melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut dengan *second victims*. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak, namun sebaiknya terkait dalam hubungan kerjasama antara beberapa pihak”.

Tidak dapat dipungkiri memang bahwa suatu tindak kejahatan tidak dapat diberantas secara habis, karena pola-pola kejahatan terutama kekerasan terhadap perempuan akan terus bermunculan tentunya dengan motif dan latar belakang yang berbeda. Namun, hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Walaupun penerapan hukum dirasa belum maksimal tapi dapat diupayakan berbagai hal untuk meminimalisir atau bahkan menuntaskan kekerasan terhadap perempuan atau dengan memperbaiki sistem hukum yang ada agar berjalan dengan baik dan benar dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Sapardjaja dan Sulistiani (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm. 77), bahwa ;

“Sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil untuk dapat diberantas habis. Dengan begitu apakah hukum menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya, terlebih jika fenomena kejahatan, khususnya kekerasan perempuan terus-menerus terjadi di masyarakat. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum”.

Dengan adanya permasalahan dalam pembagian peran gender, karena masih dirasakannya ketidakadilan antara hak yang dimiliki kaum perempuan dan laki-laki, maka menimbulkan berbagai upaya yang dilakukan untuk menyetarakan keadilan gender antara kaum perempuan dan laki-laki yang dinilai sangat diskriminatif terutama yang dirasakan oleh kaum perempuan. Bukan hanya di negara kita, Indonesia. Dibelahan dunia manapun seluruh warga dunia yang peduli akan keadilan gender ini terus bergerak memperjuangkan keadilan gender agar perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Sebagai wujud nyata dalam meniadakan diskriminasi dalam gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dibuktikan dengan adanya hak-hak yang mengacu pada beberapa perangkat hukum internasional yang pernah disepakati dalam forum PBB sebelumnya, dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, konvensi

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

internasional tentang hak sipil dan politik, konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya serta konvensi, “menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.” (dalam Sulaeman dan Homzah, 2010, hlm 72).

Di Indonesia sendiri upaya penghapusan kejahatan kekerasan gender terutama yang dialami oleh kaum perempuan, telah diatur dalam perundang-undangan. Meskipun belum secara jelas adanya pasal khusus yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Sementara ini kasus kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Maka dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan, sekalipun tidak secara eksplisit mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya melalui perangkat hukum yang telah dibuat diharapkan negara dapat mengupayakan berbagai hal untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Semakin meningkatnya dan semakin kompleksnya persoalan kekerasan terhadap perempuan memunculkan berbagai upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, baik masih berupa penanganan hingga ke penanggulangan tindak kekerasan perempuan. Hal ini sudah seharusnya mendapatkan respon yang sangat cepat dari berbagai kalangan untuk ikut serta dalam melakukan penuntasan tindak kekerasan perempuan. Maka dari itu, untuk memaksimalkan upaya penuntasan tindak kekerasan terhadap perempuan ini, khususnya di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung membentuk lembaga perlindungan terhadap perempuan yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau di singkat dengan sebutan UPT P2TP2A. Latar belakang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) itu sendiri karena semakin maraknya kekerasan yang dialami oleh perempuan yang mana hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di kota Bandung. Faktor kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan rentan terhadap permasalahan kekerasan. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Jawa Barat membentuk lembaga perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan yaitu dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan jawaban yang diharapkan untuk dapat memberi jalan keluar dalam pemberdayaan perempuan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Bandung. Lembaga ini lahir diperkuat oleh peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya perempuan dan anak. Dengan Visi mengoptimalkan kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Kemudian dengan dibuatnya Surat Keputusan dari walikota Bandung pada tahun 2002 Dengan SK Walikota Bandung No. 260/Kep-1499/Huk.2002 maka lembaga Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) lahir untuk melakukan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak di sektor Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung sebagai pendamping atau sebagai relawan banyak sekali menemukan kendala-kendala atau hambatan dalam membantu korban yang mengalami tindak kekerasan kepada perempuan sehingga hasil yang diharapkan belum bisa dirasakan secara maksimal oleh semua pihak. Maka dari permasalahan yang muncul tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul: “PERANANAN UPT P2TP2A (UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG. Alasan dipilihnya judul tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus memprihatinkan kondisinya ini, merupakan masalah sosial yang sudah semestinya harus ditangani secara optimal melalui berbagai upaya baik secara preventif ataupun represif.
2. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung sebagai wadah perlindungan perempuan korban kekerasan sudah sepatutnya memberikan dan mengupayakan segala kemampuan dalam tugasnya sebagai relawan pendamping untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) sebagai pendamping korban kekerasan terhadap perempuan tentunya harus segera ditangani dan di tanggulangi secara optimal. Tentunya sudah sepatutnya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) kota Bandung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melibatkan berbagai pihak dengan menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), Rumah Sakit dan masyarakat luas dalam memberikan informasi atau masukan yang bermanfaat bagi kemajuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Fenomena kekerasan terhadap perempuan saat ini sudah menjadi masalah yang sangat krusial dimana semakin hari keadaan serta kondisinya yang semakin meningkat dan memprihatinkan. Maka dari itu kaum perempuan membutuhkan perlindungan yang dapat membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan ini. Untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah kekerasan yang dihadapinya ini, kaum perempuan memerlukan seorang pendamping yang dianggap mampu serta memahami betul keadaan serta kondisi dari perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Namun sayangnya, fakta yang terjadi kaum perempuan yang menjadi korban dari tindak

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekerasan belum mendapatkan bantuan dari para relawan pendamping secara maksimal dan memuaskan, ini dikarenakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para relawan pendamping.

Dari pembahasan sebelumnya mengenai masalah kurang memuaskannya upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga-lembaga sosial perlindungan perempuan. Maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan dikaji jauh lebih dalam bagaimana penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung, diantaranya :

1. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti sarana dan prasarana.
2. Kurangnya tenaga ahli profesional petugas pengelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) yang berstatus pegawai negeri.
3. Masih kurangnya kesadaran dari pihak luar untuk ikut serta berpartisipasi menangani dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung

Tidak dapat dipungkiri kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dari tahun ke tahun masih terus meningkat dan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Maka dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, dalam Penelitian ini secara khusus peneliti ingin melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan kekerasan terhadap perempuan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang di tangani oleh UPT P2TP2A Kota Bandung?
2. Bagaimana proses penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung?

3. Apa kendala dan hambatan yang di alami UPT P2TP2A dalam penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan UPT P2TP2A dalam penanggulangan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung?

Namun demikian, peneliti hanya membatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung dalam memberikan pendampingan kepada kaum perempuan korban tindak kekerasan serta hambatan atau kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam upaya serta proses penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh UPT P2TP2A Kota Bandung.
2. Untuk mengidentifikasi proses penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A terhadap kasus tindak kekerasan perempuan di Kota Bandung.
3. Untuk memperoleh gambaran empiris kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak UPT P2TP2A Kota Bandung dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
4. Untuk mendiskripsikan upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung dalam usahanya menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

D. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain:

1. Dari Segi Teori

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang sejenis. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang sosial, khususnya mengenai berbagai bentuk-bentuk tindak kekerasan yang selama ini ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Bandung. Mengetahui bagaimana proses penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di kota Bandung. Untuk memberikan gambaran kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) kota Bandung dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Diperoleh gambaran tentang peran dan upaya yang telah dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) kota Bandung dalam usahanya menanggulangi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Bandung sehingga kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tidak semakin memprihatinkan.

2. Dari Segi Kebijakan

Angka kekerasan terhadap perempuan semakin hari kian meningkat pada tahun 2010 saja, menurut data Komnas Perempuan mencatat 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan. Harus diakui hingga saat ini masih ada kebijakan-kebijakan yang ikut melanggengkan praktik tindak kekerasan terhadap perempuan ini, sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan yang masih memperbolehkan kaum laki-laki untuk melakukan Poligami. Bahkan Komnas Perempuan mencatat terdapat 207 kebijakan yang masih mendiskriminasi kaum Perempuan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis berharap setiap elemen masyarakat sadar dan menaati peraturan hukum yang berlaku agar kekerasan terhadap perempuan ini kondisinya tidak semakin memprihatinkan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa semakin memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dibuat agar kebijakan yang dibuat lebih peduli terhadap tindak kekerasan

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap perempuan, yaitu melalui adanya pasal yang mengatur khusus mengenai tindak kekerasan perempuan yang selama ini masih menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang sebagai acuan dasar hukum kekerasan terhadap Perempuan.

3. Dari Segi Praktik

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja UPT P2TP2A kota Bandung dalam penanganan dan penanggulangan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
- b. Manfaat bagi UPT P2TP2A, agar pihak lebih aktif untuk mensosialisasikan peranannya kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui jenis-jenis kekerasan maupun akibat kekerasan serta proses penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Bagi peneliti, sebagai dorongan kepada masyarakat untuk membangun rasa kepedulian melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan sejak dini kepada masyarakat guna meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan.

4. Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Penulis berharap dengan adanya berbagai temuan mengenai berbagai upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan ini akan semakin memberikan kesadaran untuk masyarakat luas agar ikut serta dan mendukung setiap upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan perempuan demi menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, dan dibagi kedalam tiga bagian:

1. Bagian Awal, berisi:

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Judul, Halaman pengesahan, Pernyataan tentang keaslian Skripsi dan bebas Plagiarisme, Ucapan Terima Kasih, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

2. Bagian Pokok terdiri dari :

BAB I :Pendahuluan

Bab I Skripsi berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian mengenai Peranan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Kota Bandung. Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang pada saat ini sudah kian meningkat dan memprihatinkan tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka dari itu peneliti mencoba meneliti bagaimana lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat perlindungan perempuan khususnya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (UPT P2TP2A) dalam upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan ini. Di dalam Bab 1 ini, peneliti mencoba mengkaji setiap permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (UPT P2TP2A) dalam proses penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan perempuan di Kota Bandung, dengan cara merumuskan masalah apa saja sekiranya yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (UPT P2TP2A). Di dalam Bab 1 ini dijelaskan tujuan dari penelitian ini, hal ini dimaksudkan agar mengetahui manfaat yang bisa didapat dari hasil penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka, Kerangka pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

Bab II Skripsi berisi mengenai berbagai teori yang mendukung pada saat penulis melakukan penelitian untuk dapat mengidentifikasi informasi-informasi yang penting yang relvan dengan setiap rumusan masalah penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian tentang “Peranan UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam Penanganan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bandung” ini, menggunakan teori tentang definisi dasar Kekerasan dan Kekerasan Terhadap Perempuan baik dalam perspektif bahasa, definisi dalam perspektif Yuridis, definisi dari sudut pandang Kriminologi dan juga dari sudut pandang para ahli. Dengan mengetahui dari definisi dasar kekerasan dan kekerasan perempuan, bisa diketahui tentang faktor penyebab tindak kekerasan, pola-pola kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dan teori kekerasan terhadap perempuan yang disesuaikan dengan penelitian di lapangan apakah teori tersebut mendukung kajian yang sedang diteliti atau tidak. Dari latar belakang tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah di dapat, penulis dengan berbagai teori mengenai penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan tentunya bisa memberikan hipotesis atau jawaban sementara tentang bagaimana seharusnya upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen lainnya. Lokasi peneliti melakukan penelitian yaitu Jalan Ibrahim Adjie No. 84 Bandung, yaitu kantor dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung. Seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) disini menjadi subjek populasi sasaran. Sebagai sampel penelitian disini yaitu Kepala UPT P2TP2A, konselor dan juga korban yang melakukan pengaduan ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Pemilihan sampel menggunakan teknik *Probability Sampling* atau *Random Sampling* yaitu pengambilan secara acak yang memungkinkan setiap staf atau korban yang datang ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample. Alasan penulis memilih Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) sebagai subjek penelitian dirasa sangat pas karena Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibawah langsung oleh pemerintah Kota Bandung ini

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merupakan LSM yang menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terbaik dalam Predikat Kepatuhan menurut versi Ombudsman pada tahun 2014, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbagai upaya-upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) dalam penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan perempuan langsung kepada para staf, konselor dan korban yang berada disana. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menanyakan setiap pertanyaan langsung kepada objek yang bersangkutan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kondisi di lapangan langsung. Serta menggunakan dokumentasi dengan tujuan untuk melihat data-data tertulis mengenai kasus-kasus tindak kekerasan dan kesesuaiannya dengan hasil wawancara.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab IV ini, berisi mengenai hasil-hasil temuan peneliti pada saat dilapangan. Hasil penelitian yang telah di dapat ketika dilapangan, kemudian akan diolah atau di analisis dengan tujuan apakah hasil penelitian ketika dilapangan sesuai dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, serta tujuan penelitian. Dari teori-teori yang sebelumnya telah di paparkan di Bab Dua penulis melakukan analisis teori-teori yang mendukung hasil penelitian di lapangan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam menjawab permasalahan berkembangnya dan terus meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Menguraikan dan mendeskripsikan segala bentuk, jenis, akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab Simpulan dan Saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Simpulan yang dapat diberikan dari penulis mengenai penelitian tentang “Peranan UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam

Wandari, 2015

PERANAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penanganan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandung” menagani segala bentuk upaya penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan perempuan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di Kota Bandung dan berbagai kendala-kendala yang dihadapi pada saat mengupayakan penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan perempuan di Kota Bandung. Saran atau rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Dalam Bab ini berisikan daftar pustaka dan lampiran yang disertakan dalam skripsi sebagai acuan untuk penelitian. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain dari internet atau sumber dari media lainnya yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Lampiran-lampiran yang disertakan dalam skripsi, berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian.